

# **Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang**

**Alvina Cahya Winanti<sup>1</sup>**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa, Serang, Indonesia  
[6661190079@untirta.ac.id](mailto:6661190079@untirta.ac.id)

**Listyaningsih<sup>2</sup>**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa, Serang, Indonesia  
[listyaningsih.untirta@gmail.com](mailto:listyaningsih.untirta@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The Community-Based Integrated Child Protection Movement is one of the programs owned by the Serang Regency DKBPPPA regarding efforts to prevent children from acts of violence. The PATBM movement is a movement created by the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection which is run by communities in the form of groups living at the village or sub-district level. The problems found in this research were cases of child violence in Serang Regency which were high in the last three years (2020-2022), the PATBM movement which only existed in 68 villages out of a total of 326 villages in Serang Regency, the absence of direct socialization from the Regency DKBPPPA Serang is related to the introduction of the PATBM Movement in the community, the lack of commitment from stakeholders regarding the PATBM Movement in Serang Regency, the implementation of the PATBM Movement and the budget which is carried out simultaneously with other programs. The theory used is Strategic Management theory in the Strategy Implementation dimension according to Wheelen and Hunger (2014:11) which has three indicators, namely program, budget and procedures using descriptive qualitative research methods. From this research it is known that the strategy carried out by the Serang Regency DKBPPPA in developing the PATBM Movement is quite good by collaborating with government and non-government institutions. The form of activities carried out is by forming, coaching, evaluating, and monitoring. Meanwhile, activities in the community are handed over to each village that has been formed. Then, regarding the uncertain and limited budget. This makes the Serang Regency DKBPPPA direct the use of village funds for implementing PATBM activities in the community. And for DKBPPPA procedures, Serang Regency follows guidelines from the center and does not have special procedures.*

**Keywords:** Serang Regency, Implementation, Strategy Management, PATBM Movement

## LATAR BELAKANG

Isu mengenai kekerasan terhadap manusia khususnya terhadap anak menjadi salah satu permasalahan penting bagi banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memberikan program dan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya perlindungan anak dapat ditemukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2024. Tertuang di dalamnya arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari perempuan, anak, dan pemuda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SIMFONI-PPA, provinsi dengan permasalahan kekerasan anak tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 di wilayah Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan total jumlah korban sebanyak 1.347 anak pada 2021 dan 1.561 pada tahun 2022. Kemudian, disusul Provinsi Jawa Tengah dengan 1.262 kasus pada tahun 2021 dan 1.385 kasus pada tahun 2022. Selain, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan anak tertinggi pada tahun 2021 dan 2022, terdapat provinsi lain yang mengalami kenaikan kasus kekerasan anak, yaitu salah satunya di Provinsi Banten.

Berdasarkan data kasus kekerasan anak tahun 2019-2022 di wilayah Provinsi Banten yang dihimpun dari DP3AKKB Provinsi Banten diketahui bahwa Kabupaten Serang menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Banten dalam rentan 4 tahun (2019-2022) dengan jumlah 404 kasus. Pemerintah Kabupaten Serang memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Serang juga menargetkan persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta *trafficking* menyentuh angka 80% pada tahun 2026 mendatang. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Serang, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, yang dalam bidangnya diserahkan kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA). Dibentuknya DKBPPPA Kabupaten Serang berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN, 2014) yang tertulis bahwa "Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak terhadap tindak kekerasan."

DKBPPPA Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu sebuah lembaga yang dibawah langsung. Lembaga tersebut bernama Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 (BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 03 Tahun : 2016, 2016). UPTD P2TP2A dibentuk untuk membantu DKBPPPA Kabupaten Serang dalam melakukan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Selain upaya penanganan dilakukan juga upaya pencegahan berupa pelaksanaan program-program salah satunya program Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM menjadi sebuah strategi pembeda dari strategi lainnya yang ada di DKBPPPA Kabupaten Serang terkait upaya pencegahan anak dari tindak kekerasan.

Gerakan PATBM merupakan sebuah gerakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang dijalankan oleh masyarakat yang berbentuk kelompok yang tinggal di tingkat desa atau kelurahan. Hadirnya gerakan ini menjadi harapan agar masyarakat mampu untuk mengetahui, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah lingkungannya. Gerakan PATBM di Kabupaten Serang baru diterapkan di 68 desa dari total 326 desa yang ada di Kabupaten Serang.

Berdasarkan data yang didapatkan dari DP3AKB Provinsi Banten terkait data jumlah Gerakan PATBM tahun 2016-2022 di Provinsi Banten diketahui Gerakan PATBM di Kabupaten Serang termasuk dari dua wilayah di Provinsi Banten yang belum membentuk Gerakan PATBM di seluruh desa yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Perencana Muda Pemenuhan Hak Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang dikatakan bahwa Gerakan PATBM di Kabupaten Serang pertama kali dilakukan di kecamatan Cikeusal pada tahun 2017. Kemudian, disusul dua kecamatan di tahun 2019 yaitu Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Tunjung Teja. Dan saat ini di awal tahun 2023 baru ada di 11 kecamatan dan 68 desa. Di setiap kecamatan tidak semua desa diterapkan Gerakan PATBM, hanya beberapa desa yang diterapkan dan yang belum diterapkan menjadi tugas rumah bagi DKBPPPA Kabupaten Serang untuk segera diterapkan.

Menurut wawancara dengan Perencana Muda Pemenuhan Hak Anak DKBPPPA Kabupaten Serang, pembinaan dan pelatihan pengurus telah dilakukan di desa-desa di beberapa kecamatan yang telah menerapkan Gerakan PATBM. Kecamatan yang telah melakukan pembinaan, seperti wilayah Cikeusal, Waringin Kurung, Cinangka, Jawilan, dan Bandung. Bentuk pembinaan dan pelatihan dilakukan dengan mengunjungi langsung wilayah yang akan dilakukan pembinaan dan pelatihan. Kemudian, pembinaan dan pelatihan juga dilakukan melalui *zoom meeting* pada saat pandemi Covid 19 melanda. Pembinaan dan pelatihan tersebut dilakukan dengan memberikan arahan kepada para kader atau aktivis PATBM untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di masyarakat.

PATBM di Kabupaten Serang dijalankan oleh para tim relawan yang terdiri dari mahasiswa, pendamping desa, dan petugas lapangan. Dalam pelaksanaan PATBM di setiap desa di Kabupaten Serang, idealnya harus terdapat keterlibatan pihak lain selain pemerintah. Pihak lain yang dimaksud yaitu masyarakat seperti unsur desa, PKK, Babinsa, Kader Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, Kamtibmas, dan masyarakat. Menurut Kepala DKBPPPA Bapak Tarkul Wasyit, tujuan dibentuknya PATBM di setiap desa di Kabupaten Serang adalah sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan pendampingannya oleh unsur pemerintah maupun unsur swasta.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian terkait Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Serang. Permasalahan yang ditemukan, yaitu Kasus kekerasan anak di Kabupaten Serang yang tinggi pada tiga tahun terakhir (2020-2022), Gerakan PATBM yang baru ada di 68 desa dari total 326 desa yang ada di Kabupaten Serang, Tidak adanya sosialisasi langsung dari DKBPPPA Kabupaten Serang terkait pengenalan Gerakan PATBM di masyarakat Kabupaten Serang, Kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terkait Gerakan PATBM di Kabupaten Serang, dan permasalahan terakhir terkait pelaksanaan Gerakan PATBM dan anggaran yang dilakukan bersamaan dengan program lain.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian terkait implementasi strategi DKBPPPA Kabupaten Serang dalam pengembangan Gerakan PATBM penting untuk dilakukan. Melihat kondisi Kabupaten Serang yang saat ini menjadi wilayah rawan kasus kekerasan terhadap anak. Mengingat selain program-program lain yang dimiliki oleh DKBPPPA Kabupaten Serang, Gerakan PATBM menjadi kegiatan yang banyak melibatkan aktor di dalamnya untuk membantu pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak di tingkat desa. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk memilih melakukan penelitian terkait implementasi strategi DKBPPPA dalam pengembangan Gerakan PATBM di Kabupaten Serang. Dan penelitian ini menjadi unik karena penelitian ini merupakan yang pertama di Kabupaten Serang terkait implementasi strategi DKBPPPA dalam pengembangan Gerakan PATBM.

Penelitian ini juga perlu dilakukan mengingat Gerakan PATBM baru diterapkan di beberapa wilayah saja sedangkan kasus kekerasan tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Ini menarik minat penulis untuk melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh DKBPPPA Kabupaten Serang lebih dalam terkait pelaksanaan Gerakan PATBM yang baru ada di 68 desa saja. Penelitian yang penulis lakukan juga berbeda dengan penelitian lain terkait PATBM. Penelitian lain menggunakan kata "Program" untuk menyebutkan PATBM, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penggunaan kata "gerakan" yang memang seharusnya digunakan pada penyebutan

PATBM. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan edukasi terkait Gerakan PATBM yang merupakan salah satu strategi dari pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan anak di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan Gerakan PATBM Di Kabupaten Serang yang merupakan salah satu strategi DKBPPPA Kabupaten Serang dalam melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Dan tujuan kedua adalah untuk menganalisis apakah implementasi strategi DKBPPPA Kabupaten Serang berupa pengembangan Gerakan PATBM sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diterapkannya Gerakan PATBM di Kabupaten Serang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Manajemen Strategi**

Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh DKBPPPA Kabupaten Serang dalam menjalankan upaya perlindungan anak melalui pengembangan Gerakan PATBM dengan melakukan implementasi dari strategi tersebut. Hal ini juga bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin mengetahui kinerja dari pemerintah dalam bidang perlindungan anak dengan adanya strategi-strategi yang telah dilakukan. Strategi yang tepat dapat membantu suatu lembaga dalam mencapai tujuan (visi dan misi) yang telah direncanakan, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajemen strategis pada umumnya digunakan dalam dunia bisnis. Namun, saat ini manajemen strategis dapat digunakan tidak hanya di dunia bisnis atau organisasi profit, tetapi juga dapat dipergunakan pada organisasi pemerintah (publik), organisasi sosial, dan organisasi non-profit (Wheelen, Thomas L., 2018). Manajemen strategis terdiri dari dua kata, yaitu "manajemen" dan "strategik". Manajemen menurut Atmosudirdjo (Bastian, 2016), secara umum manajemen dapat diartikan sebagai pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu Prapta (*objective*) atau tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Siagian (Bastian, 2016) manajemen merupakan kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Strategi dapat dikatakan sebagai sebuah prioritas atau arah yang diambil oleh organisasi untuk mencapai misi yang telah ditetapkan (Supriatna et al., n.d.). Perencanaan strategis sangat diperlukan untuk lebih mempertajam fokus dari sebuah organisasi, agar semua yang menjadi sumber organisasi dapat digunakan untuk mewujudkan misi organisasi secara optimal. Michael Allison dan Jude Kaye (Basri, 2013) mengatakan bahwa terkadang proses perencanaan strategis itu dapat kompleks, menantang, dan bertele-tele, tetapi proses itu senantiasa diterangi oleh gagasan-gagasan dasar yang digariskan di atas dan orang senantiasa dapat kembali

ke dasar-dasar ini untuk meyakinkan bahwa proses perencanaan strategis itu berada di jalur yang benar. Menurut Michael Allison dan Jude Kaye terdapat tujuh tahapan dalam proses perencanaan strategis. Tujuh tahapan tersebut terdiri dari Bersiap-siap, Mempertegas Misi dan Visi, Menilai Lingkungan, Menyepakati Prioritas-Prioritas, Penulisan Rencana Strategis, Melaksanakan Rencana Strategis, dan Memantau serta Mengevaluasi.

Menurut Burhan (Hardiansyah et al., 2019) perencanaan strategis merupakan tulang punggung dari manajemen strategi. Perencanaan strategi dapat dikatakan juga sebagai sebuah sistem yang saling mempunyai keterkaitan. Sedangkan, menurut Hunger dan Wheelen (Agung, 2020) Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen meliputi empat hal, yaitu Pengamatan lingkungan, Perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), Implementasi strategi, Evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi. Pada level korporasi, proses manajemen strategis meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Berikut penjelasan terkait dimensi manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger.

Dimensi pertama, terkait pengamatan lingkungan yang terdiri dari analisis eksternal dan analisis internal organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Sedangkan, untuk lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.

Dimensi kedua, terkait perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Dimensi ketiga, terkait implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut dapat meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Namun, ada pengecualian ketika terdapat perubahan drastis di seluruh perusahaan jika diperlukan. Implementasi strategi pada umumnya

dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah, dengan adanya tujuan dari manajemen puncak. Implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya. Untuk lebih lanjut terkait dimensi implementasi strategi, berikut adalah indikator yang terdapat dalam dimensi implementasi strategi:

### 1. Program

Program merupakan pernyataan kegiatan atau langkah yang diperlukan untuk mendukung suatu strategi. Dalam praktiknya program merupakan kumpulan taktik dimana taktik tersebut adalah tindakan individu yang diambil oleh organisasi sebagai elemen dari upaya untuk mencapai rencana. Suatu program membuat suatu strategi berorientasi pada bentuk tindakan. Hal ini melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

### 2. Anggaran

Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang (dolar). Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat dipergunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian. Biasanya banyak perusahaan menuntut persentase pengembalian investasi tertentu, yang sering disebut "tingkat rintangan", sebelum manajemen menyetujui program baru. Hal tersebut dilakukan agar program baru tersebut berpotensi menambah kinerja dari laba korporasi secara signifikan dan dengan demikian membangun nilai pemegang saham. Anggaran dalam praktiknya selain berfungsi sebagai rencana terperinci dari strategi baru, itu juga berfungsi dalam penentuan melalui laporan keuangan proforma dengan munculnya dampak yang diharapkan pada masa depan dari keuangan perusahaan.

### 3. Prosedur

Prosedur atau bisa disebut juga sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)*, merupakan sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan dan menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program yang telah di rumuskan atau yang akan di implementasikan.

Kemudian, dimensi terakhir terkait evaluasi dan pengendalian merupakan proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, dimana elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

## **Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan melukai seseorang yang dapat menimbulkan luka secara fisik maupun mental bagi korbannya. Tindak kekerasan di Indonesia sendiri dapat kita temui dengan mudah. Dimana seringkali dialami oleh anak-anak yang pada umumnya menjadi target korban tindak kekerasan (Prayudi, 2015). Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RAN PKTA) (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, 2010) dikatakan bahwa "Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantara dan perlakuan salah yang mengancam, integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak atau mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak, yang seharusnya dapat dipercaya".

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat beragam jenis atau macamnya. Dimana, jenis bentuk kekerasan masing-masing memiliki dampak yang sama yaitu rasa takut dan trauma yang mendalam dan akan terus membekas selama hidupnya. Bentuk kekerasan yang terjadi pada anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan penelantaran (Suyanto, 2013). Permasalahan kekerasan pada anak harus menjadi perhatian penting bagi negara, karena anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan sebuah negara. Hingga saat ini bisa kita temui berita di media cetak maupun media elektronik mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh anak yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggungjawab maupun pelaku dari anak-anak itu sendiri. Dan perlu adanya upaya pencegahan dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Dan masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan sumber daya manusia yang bertugas untuk memberikan perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri atas hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.

## **Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)**

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui pengembangan program ini sebagai strategi nasional menyediakan pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat disinergikan dengan program yang ada di daerah

(Penyusun & Perlindungan, n.d.). Strategi ini dirumuskan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan urusan yang strategis bagi kepentingan nasional (pasal 13), dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (pasal 16).

PATBM mulai diujicoba di tahun 2016 di 138 desa atau kelurahan di 68 kabupaten atau kota dari 34 provinsi di Indonesia. Di pertengahan tahun 2017, KPPPA melakukan uji coba PATBM yang mengungkapkan bahwa PATBM dapat diterima, dijalankan, dan dilanjutkan di masyarakat. PATBM telah menguatkan kepedulian dan kontribusi masyarakat dalam mencegah dan merespon kasus anak, berhasil menguatkan kerjasama pemerintah lokal dengan masyarakat, serta dirasakan membawa perubahan perilaku yang dapat menurunkan kekerasan terhadap anak.

PATBM menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang dijalankan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan menggunakan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau dibentuk baru di tingkat lokal di desa/kelurahan yang berjejaring dengan berbagai kelembagaan perlindungan anak dan pemerintah secara berjenjang. PATBM merupakan gerakan masyarakat yang terorganisasi, yang mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak yang dijalankan dalam jejaring yang menjadi bagian dari sistem perlindungan anak. Dengan demikian, PATBM menyediakan kesempatan dan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi hak partisipasi warga dalam perlindungan anak seperti yang diakui dan dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (Terpadu & Penyusun, n.d.).

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Moleong, 2014). Kemudian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Serang. Untuk teori yang digunakan adalah teori manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2014) dengan memilih dimensi implementasi yang terdiri dari tiga indikator, yaitu program, anggaran, dan prosedur.

Lokus penelitian terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alasan penulis mengambil lokus di Kabupaten Serang adalah karena kasus kekerasan yang tinggi di Kabupaten Serang. Unit penelitian dilakukan di beberapa kecamatan yang sudah menerapkan Gerakan PATBM, yaitu seperti Kecamatan Cikeusal, Waringin Kurung, Tunjung Teja, Pontang, dan Tirtayasa. Unit penelitian juga dilakukan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten

Serang. Dinas ini beralamat di Jl. Empat Lima Nomor 28, Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang. DKBPPPA Kabupaten Serang merupakan dinas yang memiliki tugas untuk mengurus permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, perempuan, dan anak di wilayah Kabupaten Serang.

Fokus dalam penelitian yang dilakukan adalah Implementasi Strategi dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam pengembangan Gerakan PATBM di beberapa kecamatan di Kabupaten Serang. Kasus kekerasan di Kabupaten Serang yang tinggi di tiga tahun terakhir menjadi pertanyaan bagi penulis mengapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan, Gerakan PATBM sudah ada sejak tahun 2017 sebagai upaya dari DKBPPPA Kabupaten Serang untuk melakukan pencegahan kepada anak dari tindak kekerasan.

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (human instrument). Peneliti sebagai sebuah instrumen harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Kemudian, penelitian yang dilakukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* dalam menentukan informan penelitiannya. Peneliti memilih beberapa informan berdasarkan teknis *purposive* dimana informan tersebut adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DKBPPPA Kabupaten Serang, Perencana Muda Pemenuhan Hak Anak DKBPPPA Kabupaten Serang dan Fungsional Umum Perlindungan Perempuan dan Anak DKBPPPA Kabupaten Serang. Sedangkan, untuk teknik *snowball* peneliti memilih informan, yaitu Konsultan Yayasan Care Peduli, Aktivistis Gerakan PATBM tingkat desa, dan Masyarakat yang tinggal di kecamatan yang terdapat Gerakan PATBM.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (Miles & Saldana, 2014). Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas data, dengan cara triangulasi dan member check.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang telah penulis lakukan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang penulis peroleh melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi mengenai “Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang”. Maka hasil penelitian dengan berpedoman pada tiga indikator dari dimensi Implementasi Strategi yang dikemukakan oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2014) sebagai berikut.

### **Program Gerakan PATBM**

Program berkaitan dengan pernyataan kegiatan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Dimana program sendiri memiliki tujuan untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam sebuah tindakan (*action-oriented*). Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diketahui terkait indikator Program meliputi bentuk kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi keterlibatan para stakeholder, dan restrukturisasi lembaga dalam pelaksanaan pengembangan.

Bentuk kegiatan Gerakan PATBM yang dilakukan berupa sosialisasi, pembinaan dan pelatihan. Namun, tidak semua kecamatan yang sudah dibentuk PATBM mendapatkan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan dari DKBPPPA Kabupaten Serang sebagai pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DKBPPPA Kabupaten Serang dibantu oleh pihak non pemerintah, yaitu Yayasan Care Peduli yang merupakan perpanjangan dari PT Cargill Indonesia. Namun, kerjasama hanya dilakukan di beberapa wilayah yang telah terbentuk PATBM. Untuk saat ini kerja sama yang dilakukan adalah pembuatan modul PATBM yang diterbitkan oleh Yayasan Care Peduli dengan menggandeng DKBPPPA Kabupaten Serang sebagai pemangku kepentingan.

Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya adalah orang yang sama setiap tahunnya, yaitu seperti pihak kepala desa, kader posyandu, karang taruna, babinsa, tokoh-tokoh di desa dan juga keterlibatan dari pihak perusahaan swasta melalui Yayasan Care Peduli yang memiliki program terkait anak. Keterlibatan pihak-pihak yang terlibat secara terus menerus merupakan tanda kemampuan mereka untuk mengabdikan diri di masyarakat. Kehadiran para stakeholder sangat mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan PATBM di masyarakat. Kemampuan mereka sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ini menandakan para pihak yang terlibat dalam Gerakan PATBM melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing di masyarakat. Peran para stakeholder sendiri terlihat dari keterlibatan mereka ketika ada kegiatan Gerakan PATBM di masyarakat. Mereka memiliki perannya masing-masing sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki. Baik oleh DKBPPPA Kabupaten Serang sebagai pemangku kepentingan, instansi lain yang masih berkaitan dengan PATBM, pihak non pemerintah, maupun pemerintahan di setiap desa dan para unsur-unsur di desa itu sendiri.

DKBPPPA Kabupaten Serang, dalam pelaksanaan PATBM menyerahkan pergantian atau restrukturisasi lembaga PATBM kepada masing-masing desa. Dimana, pada umumnya restrukturisasi dilakukan mengikuti kebijakan kepala desa yang dalam kepengurusan PATBM otomatis menjadi pembina PATBM di desanya. Pergantian dilakukan apabila terdapat pengurus yang tidak aktif atau tidak dapat lagi ikut serta dalam pelaksanaan Gerakan PATBM di masyarakat. Kemudian, untuk koordinasi antara pihak yang terlibat dilakukan oleh DKBPPPA Kabupaten Serang dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan banyak unsur. Dimana, kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat koordinasi antara pihak yang terlibat dalam Gerakan PATBM. Sedangkan untuk koordinasi di tingkat desa, DKBPPPA Kabupaten Serang menyerahkan wewenang kepada desa dalam melaksanakan kegiatan PATBM di desa masing-masing. Maka dalam koordinasi di tingkat desa berjalan dengan baik dimana, antara unsur-unsur di desa saling berkomunikasi dengan baik ketika melaksanakan kegiatan Gerakan PATBM di desa mereka.

### **Anggaran Gerakan PATBM**

Anggaran berkaitan dengan bagaimana program dinyatakan dalam bentuk uang, dimana setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam bentuk biaya, yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diketahui terkait indikator Anggaran meliputi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan, kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana pelaporan serta pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan Gerakan PATBM di masyarakat.

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan PATBM tidak tentu. Di awal tahun 2023, anggaran untuk PATBM dikeluarkan sebesar Rp 29.280.000 oleh DKBPPPA Kabupaten Serang. Kemudian, untuk pihak non pemerintah dan pihak desa menyatakan bahwa anggaran yang digunakan berada di bawah kisaran Rp 10.000.000. Sedangkan, terdapat juga informan yang tidak menyatakan nominal uang yang dikeluarkan untuk kegiatan Gerakan PATBM di masyarakat karena ketidaktahuan para informan. Kemudian, dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat perubahan antara anggaran yang dikeluarkan dengan anggaran yang direncanakan. Ini disebabkan adanya hal-hal tidak terduga yang terjadi saat proses pelaksanaan kegiatan Gerakan PATBM di lapangan. Sedangkan, untuk pengawasan baik pihak DKBPPPA Kabupaten Serang, Yayasan Care Peduli, dan pihak aktivis di desa melakukan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Hal ini juga sama dengan teknis pelaporan anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan PATBM yang dilaporkan kepada lembaga masing-masing.

## **Prosedur Gerakan PATBM**

Prosedur berkaitan dengan sistem atau langkah-langkah yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana program yang sedang dilakukan diselesaikan. Prosedur dapat dikatakan secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program sebuah lembaga. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diketahui terkait indikator Prosedur meliputi mekanisme pelaksanaan pengembangan Gerakan PATBM, koordinasi antara stakeholder dalam pelaksanaan prosedur, hambatan dalam pelaksanaan prosedur, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan, alur pelaporan kinerja, dan pengawasan prosedur.

Prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan Gerakan PATBM oleh pihak DKBPPPA Kabupaten Serang dan dari pihak desa, yaitu Desa Sampir, Kecamatan Waringin Kurung dan Desa Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan. Prosedur tersebut ada yang berasal dari pemerintahan pusat, ada juga yang dibuat bersama dengan melibatkan para stakeholder, dan terdapat juga prosedur yang dilakukan sendiri oleh para aktivis di desa. Kemudian, untuk koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan prosedur juga dilakukan oleh para stakeholder baik tingkat daerah maupun tingkat desa. Dimana, semua pihak saling berkoordinasi dalam membuat prosedur dan menjalankan prosedur tersebut.

Kemudian, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur pengembangan Gerakan PATBM terdapat dalam sumber daya manusia yang belum memadai, dan perlu adanya peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas para stakeholder bertujuan untuk menambah rasa tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam pengembangan Gerakan PATBM di Kabupaten Serang. Kemudian, DKBPPPA Kabupaten Serang terus berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan terus melakukan sosialisasi atau lebih mengenalkan Gerakan PATBM ke masyarakat di desa. Selain itu pihak DKBPPPA Kabupaten Serang berupaya untuk membuat media tambahan berupa poster untuk lebih mudah mengenalkan PATBM kepada masyarakat.

Untuk pelaporan kinerja, pihak DKBPPPA Kabupaten Serang sebagai pemangku kepentingan tidak memiliki pelaporan kinerja yang seharusnya ada sebagai pihak utama dalam pengembangan Gerakan PATBM di Kabupaten Serang. Pelaporan kinerja dilakukan oleh pihak di luar pihak pemerintahan, yaitu Yayasan Care Peduli sebagai mitra dalam membantu menjalankan pengembangan Gerakan PATBM. Untuk di desa sendiri, dari lima informan aktivis yang berasal dari desa berbeda hanya dua yang melakukan pelaporan kinerja terkait pelaksanaan pengembangan Gerakan PATBM. Hal ini dapat dilihat juga dari pengawasan yang dilakukan terkait pelaksanaan prosedur pengembangan Gerakan PATBM yang hanya terdapat di dua desa dari 5 desa yang menjadi informan yang datanya berasal dari para aktivis atau kader PATBM. Dan

pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur juga dilakukan oleh pihak DKBPPPA Kabupaten Serang sebagai pemangku kepentingan dari pelaksanaan Gerakan PATBM.

## **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa terkait Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang secara umum pelaksanaan strategi sudah dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Bentuk kegiatan implementasi strategi dari DKBPPPA Kabupaten Serang adalah dengan melakukan kerja sama dengan para *stakeholder* baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan. Kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pemerintah dilakukan baik dengan sesama instansi di tingkat daerah hingga dengan pemerintahan tingkat desa. Kemudian, kerja sama dengan pihak non pemerintah dilakukan dengan Yayasan Care Peduli yang merupakan lembaga di bawah naungan PT Cargill Indonesia. Dalam pelaksanaan strategi pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dapat dikatakan hasilnya cukup baik, namun belum maksimal dikarenakan masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya yang membuat tidak berjalannya program secara optimal. Hal ini dinilai berdasarkan teori yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini, yaitu teori dari Wheelen dan Hunger terkait indikator Implementasi Strategi dengan pembahasan terkait program, anggaran, dan prosedur.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Agung, J. (2020). *Strategic Management 5th Edition*. Andi.
- Basri, F. (2013). *Strategic Planning for Nonprofit Organizations*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bastian, I. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hardiansyah, Syah, L. Y., & Mellita, D. (2019). *Manajemen Strategis Sektor Publik Konsep, Teori dan Implementasinya*. Gava Media.
- Miles, M. H., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prayudi, G. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Merkid Press.

Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Wheelen, Thomas L., J. D. H. (2018). *Concepts in Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation and Sustainability*. Pearson Education Limited.

### **Sumber Lain**

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN, 1 (2014).

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG Nomor : 03 Tahun : 2016, 2016 1 (2016).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 (2010).

Penyusun, T. I. M., & Perlindungan, A. (n.d.). *Buku Pedoman PATBM*.

Supriatna, P., Jumiati, I. E., & Budiati, A. (n.d.). *Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM*.

Terpadu, P. A., & Penyusun, T. I. M. (n.d.). *BUKU SAKU AKTIVIS / KADER*.